



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 958/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Santih Alias El Sawati Binti Sawi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Penggilingan Tengah RT 003 RW 006
Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 958/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 958/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SANTI H alias ELSAWATI binti SAWI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Realme Note 10 warna silver berikut simcard;
 - 1 (satu) lembar kartu hotel SMARTHOMM No.508;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna merah show case warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah metalik nopol B-1804-CIE, berikut kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an YOHANES BUDHI NOVIANTO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI binti SAWI bersama dengan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.22 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Smarthomm Hotel Jalan R,E,Martadinata No 12 A Rt.006 Rw.005 Kel Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dihubungi oleh RIKI melalui telephone dengan menanyakan perempuan yang bisa di Open

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO / melakukan hubungan layaknya suami istri atau menemani RIKI dan temannya, namun Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI berusaha menolak permintaan RIKI, dikarenakan RIKI terus menghubungi Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dan meminta seorang perempuan untuk diajak open BO sehingga Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI menyanggupi permintaan RIKI, kemudian Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dipesankan Grab mobil untuk menjemput Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI. Setelah Grab yang dipesan RIKI datang untuk menjemput Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI kemudian naik dan sambil berbincang kepada supir Grab yaitu saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan bertanya “ KA, PUNYA TEMEN YANG BISA UNTUK NEMENIN SAYA IKUT BERTEMU DENGAN LANGGANAN SAYA, DENGAN DIJANJIKAN BAYARAN SEBSAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) UNTUK MENEMANI SEMALAM” dan dijawab Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO “ ADA, SAYA COBA HUBUNGI DAHULU” . Kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menghubungi Sdri UMYATI dengan Nomor Hp. 0895324862278, “ UMI NIH ADA PENUMPANG SAYA DIA BUTUH PEREMPUAN UNTUK MENEMANI KAKAKNYA DIHOTEL YANG PULANG DARI PELAYARAN “ jawab KORBAN “ IYA MAU SAYA IKUT “ kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO memberikan Handpone milik saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO kepada Sdri SANTI H Alias ELSAWATI berbicara dengan KORBAN

- Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI berbicara dengan Saksi KORBAN dan langsung menawarkan untuk ikut bersama Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI untuk menemani 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIKI dan 1 (satu) orang teman RIKI, dan Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menjelaskan tarif atau harga untuk menemani laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi KORBAN menyetujuinya, setelah sepakat kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN sepakat untuk bertemu di Stasiun DURI Jakarta Barat dijemput oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO.
- Kemudian pukul 20.00 Wib Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO sampai di stasiun Duri Jakarta Barat dan bertemu dengan Saksi KORBAN . Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI bersama Saksi KORBAN dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO berangkat menuju ke Smarthomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk bertemu dengan RIKI dan tiba di tempat tersebut pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER turun dari mobil Grab untuk bertemu dengan RIKI, sedangkan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menunggu di parkiran.
- Setelah itu Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER bertemu dengan RIKI dan temannya di depan SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam Lobby SmartHomm Hotel dan didalam Lobby SmartHomm Hotel lalu RIKI menyerahkan uang kepada Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI sebesar Rp. 450.000,-, selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi KORBAN , dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000,- dipegang oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI.

- Selanjutnya setelah Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI melihat Saksi KORBAN bersama dengan temannya RIKI masuk ke dalam Lift untuk menuju ke kamar Hotel dan masuk di kamar No. 508, lalu Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menunggu di Lobby SmartHomm Hotel, kemudian RIKI kembali menemui Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan pamit kepada Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI untuk menyelesaikan pembayaran Grab mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI. Kemudian sekira pukul 21.22 Wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI, dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO di parkir. Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI bersama saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan Saksi KORBAN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menjual Saksi KORBAN kepada tamu / lelaki pemesan perempuan untuk berhubungan badan adalah untuk mencari uang. Dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI binti SAWI bersama dengan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.22 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Smarthomm Hotel Jalan R,E,Martadinata No 12 A Rt.006 Rw.005 Kel Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dihubungi oleh RIKI melalui telephone dengan menanyakan perempuan yang bisa di Open BO / melakukan hubungan layaknya suami istri atau menemani RIKI dan temannya, namun Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI berusaha menolak permintaan RIKI, dikarenakan RIKI terus menghubungi Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dan meminta seorang perempuan untuk diajak open BO sehingga Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI menyanggupi permintaan RIKI, kemudian Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dipesankan Grab mobil untuk menjemput Terdakwa SANTI H

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ELSAWATI. Setelah Grab yang dipesan RIKI datang untuk menjemput Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI kemudian naik dan sambil berbincang kepada supir Grab yaitu saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan bertanya " KA, PUNYA TEMEN YANG BISA UNTUK NEMENIN SAYA IKUT BERTEMU DENGAN LANGGANAN SAYA, DENGAN DIJANJIKAN BAYARAN SEBSAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) UNTUK MENEMANI SEMALAM" dan dijawab Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO " ADA, SAYA COBA HUBUNGI DAHULU" . Kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menghubungi Sdri UMYATI dengan Nomor Hp. 0895324862278, " UMI NIH ADA PENUMPANG SAYA DIA BUTUH PEREMPUAN UNTUK MENEMANI KAKAKNYA DIHOTEL YANG PULANG DARI PELAYARAN " jawab KORBAN " IYA MAU SAYA IKUT " kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO memberikan Handpone milik saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO kepada Sdri SANTI H Alias ELSAWATI berbicara dengan KORBAN

- Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI berbicara dengan Saksi KORBAN dan langsung menawarkan untuk ikut bersama Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI untuk menemani 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIKI dan 1 (satu) orang teman RIKI, dan Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menjelaskan tarif atau harga untuk menemani laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi KORBAN menyetujuinya, setelah sepakat kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN sepakat untuk bertemu di Stasiun DURI Jakarta Barat dijemput oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO.
- Kemudian pukul 20.00 Wib Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO sampai di stasiun Duri Jakarta Barat dan bertemu dengan Saksi KORBAN . Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI bersama Saksi KORBAN dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO berangkat menuju ke Smarthomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk bertemu dengan RIKI dan tiba di tempat tersebut pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER turun dari mobil Grab untuk bertemu dengan RIKI, sedangkan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menunggu di parkir.
- Setelah itu Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER bertemu dengan RIKI dan temannya di depan SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam Lobby SmartHomm Hotel dan didalam Lobby SmartHomm Hotel lalu RIKI menyerahkan uang kepada Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI sebesar Rp. 450.000,-, selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi KORBAN , dan uang sebesar Rp. 150.000,- dipegang oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI.
- Selanjutnya setelah Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI melihat Saksi KORBAN bersama dengan temannya RIKI masuk ke dalam Lift untuk menuju ke kamar Hotel dan masuk di kamar No. 508, lalu Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menunggu di Lobby SmartHomm Hotel,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RIKI kembali menemui Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan pamit kepada Terdakwa SANTI alias ELSAWATI untuk menyelesaikan pembayaran Grab mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SANTI alias ELSAWATI. Kemudian sekira pukul 21.22 Wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTI alias ELSAWATI, dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO di parkir. Selanjutnya Terdakwa SANTI alias ELSAWATI bersama saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan Saksi KORBAN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menjual Saksi KORBAN kepada tamu / lelaki pemesan perempuan untuk berhubungan badan adalah untuk mencari uang. Dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN binti GUZER, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI baru pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib, saat saksi dijemput di Stasiun Duri Jakarta Barat oleh Grab Mobil dengan Driver yang bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO dan saksi I menjelaskan yang memerintahkan atau menyuruh melakukan saksi untuk menemani dan berhubungan badan dengan seorang laki-laki hidung belang di SmartHomm Hotel Pademangan Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.29 Wib adalah Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI.
- Bahwa cara Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI memerintahkan saksi melakukan hubungan badan di SmartHomm Hotel Pademangan Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.29 Wib yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib saat saksi sedang berada di rumah di daerah Tangerang saksi ditelpon oleh Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO yang berprofesi sebagai driver Grab car yang saat itu juga sedang menarik Grabcar dan membawa penumpang dan berkata "AKU ADA PENUMPANG NICH SEDANG MENCARI CEWEK UNTUK NEMANIN DIA SAMA KAKAKNYA YANG BARU PULANG BERLAYAR LU MAU GA" dan dijawab oleh saksi "YA" kemudian Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO mengatakan "NGOMONG AJA NICH SAMA ORANGNYA" sambil memberikan telepon tersebut kepada Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



dan saat itu juga saksi langsung berbicara dengan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI yang mengatakan "YA MAU GA KAK NEMANIN SAYA DENGAN KAKAK SAYA YANG BARU PULANG BERLAYAR" lalu saksi jawab "YA MAU" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO "YA SUDAH SAYA RAPIH-RAPIH DULU. Setelah saksi berbicara dengan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI menggunakan handphone Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO, dan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bertanya kepada saksi "MO GAK NEMENIN SAYA SAMA KAKAKNYA, SAMPAI PAGI DAN AKAN DIBERI UPAH SEBESAR Rp.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)", yang dijawab oleh saksi "IYA, MAU". Selanjutnya sepakat untuk bertemu dan dijemput di Stasiun Duri Jakarta Barat. Kemudian pada pukul 20.00 wib saksi sampai di stasiun Duri Jakarta Barat saksi sudah menunggu oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO. Dan sekira pukul 21.10 Wib saksi, Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO tiba di SmartHomm Hotel Pademangan Jakarta Utara kemudian saksi bertemu dengan laki-laki yang saksi tidak kenal di samping hotel dan disaat saksi serta laki-laki hidung belang tersebut akan masuk ke hotel Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bersama dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai kakaknya menyuruh saksi untuk naik keatas kamar Hotel nomor 508 di lantai 5 SmartHomm Hotel.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan laki-laki yang tidak kenal oleh saksi tersebut akan naik menuju kamar 508 Lantai 5 SmartHomm Hotel saksi sempat diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh seorang laki-laki yang juga tidak saksi kenal, namun tidak lama kemudian uang tersebut diminta atau diambil kembali dan laki-laki tersebut yang diakui oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah kakaknya kemudian saksi masuk kedalam Lift menuju kamar sedangkan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bersama laki-laki yang diakui sebagai kakaknya tersebut ngobrol di Lobby Smartt Hotel Pademangan Jakarta Utara. Saksi menjelaskan selanjutnya saksi dan laki-laki tersebut pergi masuk ke dalam kamar hotel nomor 508 ketika saksi sedang berada di dalam kamar hotel dan belum melayani laki-laki hidung belang tersebut saksi diamankan oleh Polisi yang mengaku dari Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa arti kata "NEMANIN" yang dikatakan oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO kepada saksi adalah untuk memancing tamu atau laki-laki hidung belang untuk melakukan hubungan suami istri didalam kamar hotel kamar 508 dengan bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi waktu LONG TIME atau sampai pagi dan laki-laki hidung belang tersebut adalah laki-laki yang disebut kakak dari Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI.
- Bahwa setelah saksi dan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI sampai di Lobby Smarthomm Hotel Pademangan Jakarta Utara saksi dan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal pada saat berada di lobby hotel saksi disuruh oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk berkenalan dan salaman dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sedang 1 (satu) orang laki-laki yang disebut kakak dari Saksi SANTI alias

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



ELSAWATI Binti SHAWI sedang memboking sebuah kamar namun setelah kamar tersebut sudah di boking Saksi dan laki-laki yang menemani saksi disuruh naik dan dan masuk kamar akan tetapi Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI bersama laki-laki yang di sebut kakaknya adalah bernama RICKY masih tetap berada di Lobby hotel dan pada saat saksi bersama laki-laki yang menemaninya menuju kamar 508 dan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan tidak lama kemudian uang tersebut diambil oleh RICKY kemudian diserahkan kembali kepada Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI dan selanjutnya saksi dengan laki-laki yang menemaninya masuk ke kamar 508.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi namun diambil lagi oleh RICKY dan dikembalikan kepada Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah bahwa uang tersebut nanti akan di berikan kembali kepada saksi setelah saksi selesai menemani laki-laki hidung belang tersebut selama 1 (satu) jam dan saksi menerangkan perjanjian untuk menemani laki-laki hidung belang tersebut dengan durasi waktu long time dengan bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada namun saksi hanya disuruh menemani tempo waktu 1 (satu) jam saja dengan bayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi menjelaskan tidak mengetahui alasan pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI kepada saksi untuk menemani laki-laki hidung belang dalam durasi LONG TIME dengan bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi menjelaskan mengetahui maksud dan tujuan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk menemani laki-laki hidung belang didalam kamar hotel dan berhubungan badan layaknya suami istri adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan saksi menjelaskan tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO menawarkan saksi kepada Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk menemani laki-laki hidung belang di Smarthomm Hotel Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi masuk kedalam kamar 508 SmartHomm Hotel adalah untuk melakukan atau melayani hubungan badan layaknya suami istri (menjual diri) dengan pelanggan yang telah disepakati dan saksi menjelaskan pada saat berada dalam kamar 508 rencananya untuk melakukan hubungan suami istri namun sempat melakukan apapun dan hanya baru melepaskan Pakaian pakaian yang saksi gunakan (telanjang) namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan ternyata Petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI menawarkan saksi untuk menjual diri baru 1 (satu) kali dengan bayaran sekali main seharga Rp.450.000,- (lempat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun uang tersebut belum diserahkan atau masih ditangan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI akan tetapi saksi dan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI sudah diamankan oleh Anggota Polisi Berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa alasan saksi menerima tawaran Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk melayani laki-laki hidung belang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikarenakan uang tersebut akan saksi gunakan untuk kepentingan diri sendiri dan saksi menjelaskan selain menerima orderan dari Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI saksi sama sekali tidak pernah menerima orderan dari orang lain. Dan saksi I menerangkan cara Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI menjual saksi kepada laki-laki hidung belang adalah dengan cara Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI mendapat order BO dari laki – laki hidung belang melalui teman – teman saja dan selanjutnya melakukan orderan untuk bersedia melayani laki-laki hidung belang sesuai kesepakatan dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dalam hal pembayaran dari laki-laki hidung belang tersebut saksi tidak menerima uang, namun saksi ketahui bahwa laki-laki yang mengaku kakak dari Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI memberikan uang tersebut kepada SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI sebelum saksi dan laki-laki hidung belang tersebut masuk ke kamar hotel dan saksi menjelaskan tidak ada unsur paksaan dari Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI kepada saksi untuk melayani laki – laki hidung belang melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri.
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan laki-laki hidung baru pertama kali dengan bayaran sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekananya apa bila berhasil saksi akan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) lembar kartu akses SmartHomm Hotel kamar 508 ,1 (satu) lembar bukti pembayaran hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah showcase warna putih kuning dengan No Simcard 0895324862278, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga-bunga,1 (satu) buah BH warna hijau tua adalah barang bukti yang disita pada saat saksi berada dalam kamar 508 SmartHomm Hotel. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, show case warna merah jambu,Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan 100 rb sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 1 (satu) lembar disita dari Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI.

2. Saksi YOHANES BUDHI NBOVIANTO, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir grabcar dan baru 1 (satu) tahun lamanya atau semenjak tahun 2023 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjemput ataupun mengantarkan penumpang sesuai dengan aplikasi atau permintaan kostumer.
- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan telah terjadi Perkara Pencabulan seorang wanita yang menjadikan sebagai pencarian atau perbuatan cabul dan menjelaskan Pencabulan seorang wanita yang menjadikan sebagai pencarian atau perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara dan yang melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul tersebut adalah seorang perempuan yang bernama SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan korbannya adalah seorang perempuan bernama KORBAN binti GUZER.

- Bahwa hubungan saksi dengan Perkara perbuatan cabul yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara adalah saksi yang mengantar Terdakwa SANTI dan saksi KORBAN ke SmartHomm Hotel yang berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 saksi mendapat orderan penumpang seorang perempuan yang bernama SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan saat dalam perjalanan Terdakwa SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bercerita lagi butuh perempuan untuk menemani seorang laki-laki hidung belang sehingga saksi menghubungi temannya yang bernama KORBAN binti GUZER dan menawarkan pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah pada hari itu saat menjadi penumpang saksi dan hubungan saksi dengan SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI hanya sebatas sebagai penumpang sedangkan perempuan yang bernama KORBAN binti GUZER saksi sudah 5 (lima) tahun lamanya atau semenjak tahun 2029 dan kenal di daerah Tangerang dan hubungan saksi adalah sebatas teman biasa.
- Bahwa perempuan yang di perlihatkan kepada saksi adalah SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI penumpang saksi pada tanggal 16 Agustus 2024 serta yang meminta kepada saksi untuk mencari seorang perempuan untuk menemani seorang laki-laki hidung belang di SmartHomm Hotel dan Perempuan yang bernama KORBAN binti GUZER adalah perempuan yang diminta oleh Terdakwa SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk menemani laki-laki hidung belang yang dimaksud.
- Bahwa Saksi kenal dengan KORBAN binti GUZER dan sudah 5 (lima) tahun lamanya dan baru pertama kali memperkenalkan kepada orang lain untuk menemani laki-laki hidung belang di sebuah hotel dengan janji akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi long time dan saksi menjelaskan hanya mengantar Terdakwa SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan KORBAN binti GUZER ke SmartHomm Hotel Ancol setelah itu saksi menunggu di parkir hotel dan saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan, atau menyuruh melakukan dan mengenalkan KORBAN binti GUZER kepada laki – laki lain untuk melakukan menemani tamu laki-laki SmartHomm Hotel yang beralamat Jl. R.E Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kel. Pademangan Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, adalah Terdakwa SANTI Alias ELSAWATI Binti SHAWI.
- Bahwa alasan saksi memperkenalkan KORBAN binti GUZER pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 kepada Terdakwa SANTI Alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah untuk menemani laki-laki hidung belang di SmartHomm Hotel dengan perjanjian akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa SANTI Alias ELSAWATI Binti SHAWI meminta atau menyuruh saksi untuk dicari seorang perempuan untuk menemani tamu Terdakwa SANTI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Sekira Jam 19.00 Wib.Saksi menjelaskan berawal dari saksi saat berada di jalan Harapan Hinda Kota Bekasi, kemudian menerima order Aplikasi Grab milik saksi dengan titik yang dipesan, kemudian saksi menjemput Terdakwa SANTI Alias ELSAWATI Binti

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



SHAWI dan setelah dijemput di perjalanan Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI bercerita kepada saksi dan “ berkata “ KAK BIASANYA KAKAK AKU BAWA TEMAN SURUH TEMANIN KAKAK BAWA CEWE KARNA SAYA AMA YANG SATUNYA DAN SATUNYA BAWA TEMAN COWOK MINTA MENCARIKAN CEWEK UNTUK MENEMANI “ lalu diJawab oleh saksi “ YAUDAH ADA TEMAN SAYA KAK UNTUK MENEMANI KAKAK ELSA “ kemudian saksi menghubungi Sdri UMYATI dengan Nomor Hp. 0895324862278, “ UMI NIH ADA PENUMPANG SAYA DIA BUTUH PEREMPUAN UNTUK MENEMANI KAKAKNYA DIHOTEL YANG PULANG DARI PELAYARAN “ jawab KORBAN “ IYA MAU SAYA IKUT “ kemudian saksi memberikan Handpone milik saksi kepada Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI berbicara dengan KORBAN “ INI TETEH ADA KAKAK SAYA MEMINTA DITEMENIN DIHOTEL ANCOL DENGAN DIJANJIKAN UANG SEBESAR RP. 2.000.000. UNTUK DURASI SAMPAI PAGI “ Jawab KORBAN “ IYA MAU “ setelah Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI selesai berbicara dengan KORBAN binti GUZER Kemudian selanjutnya saksi berbicara dengan KORBAN binti GUZER dan meminta dijemput di Stasiun DURI Jakarta Barat sekira jam 20.00 Wib, setelah saksi berada di stasiun kereta DURI Jakarta Barat, Saksi menanyakan keberadaan KORBAN binti GUZER dengan menggunakan voice not Aplikasi Wahsaap “ LOH DIMANA “ LOH DIMANA “ menjawab KORBAN di Voicenot “ GUE DI TUKANG BASO distsiun DURI Jakarta Barat , setelah bertemu KORBAN , kemudian KORBAN naik mobil selanjutnya saksi bersama Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dan KORBAN langsung ketujuan titik antar ke lokasi SAMRTHOMM HOTEL Jl. R.E Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kel. Pademangan Jakarta Utara sampai sana sekira Jam 21.00 Wib bertemu dengan laki-laki yang disebut kakaknya di Parkiran kemudian saksi bersama Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dan KORBAN menunggu, lalu saksi berkata “ LAMA NGAK “ kemudian laki-laki tersebut menjawab “ YA KURANG LEBIH 1 JAM “ jawab saksi“ OKE BAIK PAK SAYA TUNGGU KARNA BELUM ADA PEMBAYARAN ONGKOS APLIKASI GRAB “ kemudian saksi menunggu di Parkiran Hotel , dan saksi melihat seorang laki-laki bersama Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI dan KORBAN masuk ke loby SmartHomm hotel sekitar Jam 21.29 Wib saat saksi berada di Parkiran datang beberapa orang laki-laki menghampiri saksi dan memperkenalkan diri bahwa beberapa orang laki-laki tersebut mengaku Anggota Polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru dan mengamankan saksi kemudian dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru untuk dimintai keterangan terkait menghantar perempuan bernama SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI dan KORBAN untuk menemani laki-laki (tamu) di hotel.

- Bahwa tarif yang Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI janjikan atau berikan kepada Saksi KORBAN binti GUZER untuk menemani laki-laki hidung belang agar melakukan hubungan suami istri adalah dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan durasi Long time 1X24 jam, dan saksi menjelaskan hanya hanya mengantarkan Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Saksi KORBAN binti GUZER Naik ke atas kamar HOTEL Nomor 508 dan kemudian saksi diperintahkan untuk menunggu di Parkiran mobil dan saksi mengetahui sebelumnya dari omongan didalam mobil pada saat perjalanan ke SmartHomm HOTEL yang menentukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



harga adalah Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI sendiri.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kegiatan sehari-harinya Saksi KORBAN binti GUZER adalah hanya di rumah saja dan alasan saksi II memperkenalkan Saksi KORBAN binti GUZER kepada Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah karena sebelumnya Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI sedang mencari perempuan untuk menemani laki-laki hidung belang yang tidak saksi kenal dan saksi II jelaskan perempuan yang dikenalkan oleh saksi II kepada Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI untuk menemani laki-laki hidung belang hanyalah Saksi KORBAN binti GUZER.
- Bahwa Saksi menawarkan seorang perempuan untuk menemani laki-laki hidung belang yakni Saksi KORBAN binti GUZER baru pertama kali dan dalam hal mengantar Saksi KORBAN binti GUZER dan Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI ke SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara saksi tidak mendapat keuntungan dan saksi menjelaskan setelah sampai di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara saksi melihat Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI bertemu dengan laki-laki hidung belang dan saksi disuruh untuk menunggu di parkir mobil hotel dikarenakan saksi belum mendapatkan bayaran.
- Bahwa dalam hal mencari perempuan untuk menemani tamu Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI di SmartHomm Hotel Saksi tidak dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI serta dalam hal menemani seorang laki-laki hidung belang Saksi II tidak ada kesepakatan dengan Saksi KORBAN binti GUZER atau menjanjikan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terkait barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru pada saat terjadi penangkapan di SmartHomm Hotel Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024.

3. Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan saksi AYUB BUDIHARTO, yang

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan saksi AYUB BUDIHARTO bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan.
- Bahwa cara saksi bersama team melakukan Penyelidikan dalam mengungkap perkara prostitusi yakni perdagangan orang yaitu dengan cara Undercoverbuy atau penyamaran setelah mendapatkan informasi tentang adanya perkara Perbuatan cabul di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara pada saat penyelidikan saksi Bersama team mencurigai laki-laki hidung belang bersama dengan seorang Perempuan yang diketahui bernama KORBAN binti GUZER sedang melakukan transaksi dan selanjutnya Saksi KORBAN binti GUZER masuk ke kamar hotel no 508 selanjutnya saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap Saksi SANTI H Alias ELSAWATI Binti SHAWI di ruang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



tunggu hotel dan seorang pengemudi grabcar di parkir hotel yang diketahui bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO selanjutnya mengamankan KORBAN binti GUZER dari kamar 508.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.22 Wib di SmartHomm Hotel Jalan R.E.Martadinata No 12 Rt.006 Rw.005 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara, saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang bernama SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI dan seorang laki-laki yang bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO dalam perkara mengantar seorang perempuan untuk menemui laki-laki hidung belang dan perempuan tersebut diketahui bernama KORBAN binti GUZER.
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah : -
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru showcase warna merah jambu dengan no SIM card 083809891325.
 - Uang Tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALMI NOTE10 warna silver berikut SIMCARD ; 083870299900.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna merah metalik No.Pol : B – 1804 – CIE berikut kunci kontak dan STNK.
 - 1 (satu) buah SIM A yang dikeluarkan oleh SAMSAT Polres Tangerang atas nama YOHANES BUDHI NOVIANTO.
 - 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh kelurahan Karang Sari Kota Tangerang Banten.
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi KORBAN binti GUZER. Adalah :
 - 1 (satu) lembar kartu akses SmartHomm Hotel kamar 508.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah showcase warna putih kuning dengan No Simcard 0895324862278.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO adalah bersama dengan IPDA RIONARDO. S.H., M.H dan AIPDA AYUB BUDIHARTO.
- Bahwa pada saat Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI ditangkap sedang berada di ruang tunggu hotel sambil menunggu temannya atau Saksi KORBAN binti GUSER yang sedang bersama dengan tamu laki-laki hidung belang di dalam kamar hotel sedangkan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO sedang berada di dalam mobil diparkiran mobil SmartHomm Hotel sambil menunggu penumpangnya (Saksi KORBAN binti GUSER) yang berada di SmartHomm Hotel dan saksi menjelaskan hubungan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari tangan Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah uang bayaran Saksi KORBAN binti GUSER untuk melayani laki-laki hidung belang untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan durasi sekali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



main atau Short time dan Bahwa uang bayaran atau tarif akan dibayar secara tunai ditempat pertemuan yang disepakati yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib di SmartHomm hotel Pademangan Jakarta Utara, Setelah sampai di SmartHomm Hotel Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan saksi KORBAN binti GUZER bertemu dengan pria hidung belang di ruang tunggu Hotel dan pria hidung belang tersebut menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi KORBAN binti GUZER sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat saksi KORBAN binti GUZER bersama dengan laki-laki hidung mau masuk kedalam kamar 508 Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI mengambil kembali uang tersebut dari tangan saksi KORBAN binti GUZER, setelah uang tersebut diambil saksi KORBAN binti GUZER bersama dengan laki-laki hidung masuk masuk kamar 508, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI di ruang tunggu SmartHomm Hotel Jalan R.E.Martadinata No 12 Rt.006 Rw.005 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara dan dari tangan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI team menemukan barang bukti uang hasil penjualan senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perempuan yang di perlihatkan kepada saksi yang bernama SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan seorang laki-laki yang bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO serta seorang perempuan yang bernama KORBAN binti GUZER adalah orang yang di tangkap dan diamankan oleh saksi bersama team pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.22 wib di SmartHomm Hotel Jalan R.E.Martadinata No 12 Rt.006 Rw.005 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara serta barang bukti yang berhasil diamankan :
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI adalah : -
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru showcase warna merah jambu dengan no SIM card 083809891325.
 - Uang Tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALMI NOTE10 warna silver berikut SIMCARD ; 083870299900.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna merah metalik No.Pol : B – 1804 – CIE berikut kunci kontak dan STNK.
 - 1 (satu) buah SIM A yang dikeluarkan oleh SAMSAT Polres Tangerang atas nama YOHANES BUDHI NOVIANTO.
 - 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh kelurahan Karang Sari Kota Tangerang Banten.
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi KORBAN binti GUZER. Adalah :
 - 1 (satu) lembar kartu akses SmartHomm Hotel kamar 508.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah showcase warna putih kuning dengan No Simcard 0895324862278.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tua.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar barang bukti yang berhasil disita dan diamankan oleh Saksi bersama dengan team pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.22 wib di SmartHomm Hotel Jalan R.E.Martadinata No 12 Rt.006 Rw.005 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dengan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bahwa perempuan yang dijual kepada laki-laki hidung belang yang bernama KORBAN binti GUZER adalah berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama RIKI dengan maksud untuk menemaninya di hotel namun ditolak kemudian pada jam 18.30 wib RIKI menghubungi kembali Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI serta sudah dipesan GRABCAR dengan sopir yang bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO untuk menjemput dan pada saat di jalan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI bertanya kepada si sopir "KA PUNYA TEMEN GA YANG BISA IKUT UNTUK NEMANIN SAYA IKUT BERTEMU DENGAN LANGGANAN DENGAN BAYARAN SEBESAR Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) DALAM SEMALAM" dan dijawab oleh Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO "ADA" kemudian Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO menghubungi Saksi KORBAN binti GUZER dan setelah terhubung selanjutnya mempersilahkan berbicara dengan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dengan penawaran untuk menemani laki-laki hidung belang dengan bayaran Rp.Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat kemudian Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO menjemput Saksi KORBAN binti GUZER di stasiun Duri Jakarta Barat dan setelah bertemu selanjutnya berangkat menuju SmartHomm Hotel Jalan R.E.Martadinata No.12 A Rt.006 Rw.005 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai di SmartHomm Hotel kemudian masuk ke dalam lobby hotel dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama RIKI dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, pada saat berada di lobby hotel laki-laki yang bernama RIKI menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI kemudian dari uang tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi KORBAN binti GUZERI setelah uang diterima kemudian Saksi KORBAN binti GUZERI masuk ke kamar 508 bersama dengan laki-laki hidung belang, selanjutnya RIKI menemui Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran grabcar.
- Bahwa sistem pembagian pembayaran antara Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dengan Saksi KORBAN binti GUZERI selaku perempuan PSK bahwa dari pengakuan Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI dan saksi KORBAN binti GUZERI bahwa uang dari hasil jual tersebut Saksi SANTI alias ELSAWATI Binti SHAWI mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Saksi HADI SAPUTRO, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di SmartHomm Hotel Ancol Jakarta Utara sejak Bulan September 2022 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Security yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan Hotel.

- Bahwa perempuan yang di perlihatkan kepada saksi yang bernama KORBAN binti GUZER adalah tamu Smarthomm Hotel pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 yang diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru dari Kamar 508 dan hubungan saksi dengan KORBAN binti GUSER adalah hanya sebatas karyawan dan tamu hotel.
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi SANTI H Perbuatan cabul serta korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.22 wib di SmartHomm Hotel sebagai berikut Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.35 wib beberapa anggota kepolisian Polsek Kawasan Muara Baru berpakaian preman datang ke SmartHomm Hotel dan meminta saksi selaku Petugas Security yang sedang bertugas pada saat itu di SmartHomm Hotel untuk mendampingi ke kamar Nomor 508 selanjutnya Polisi melakukan penindakan dan didapat seorang perempuan yang bernama KORBAN binti GUZER dan laki – laki yang tidak saksi kenal yang bukan suami istri berada dalam kamar nomor 508 tersebut dan saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga-bunga, 1 (satu) buah BH warna hijau tua, 1 (satu) lembar kartu akses SmartHomm Hotel kamar 508, 1 (satu) lembar bukti pembayaran hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah showcase warna putih kuning dengan No Simcard 0895324862278 yang diamankan oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dan pada saat berada di ruang tunggu SmartHomm Hotel saksi melihat seorang perempuan lain yang tidak saksi kenal ikut di tangkap serta di Parkiran Mobil Hotel saksi melihat seorang laki-laki ikut diamankan kemudian di bawa ke Polsek Kawasan Muara Baru untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.22 wib Saksi SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI berada di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara adalah karena telah mengantar seorang Perempuan bernama KORBAN binti GUZER kepada seorang laki-laki hidung belang sedangkan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO sopir grabcar yang menjemput Saksi KORBAN binti GUZER dari Stasiun kreta api Duri Jakarta Barat dan serta tang mengantar Saksi KORBAN binti GUZER ke SmartHomm Hotel untuk melayani laki-laki hidung belang.
- Saksi V menjelaskan bahwa perempuan yang bernama SANTI H alias ELSAWATI Binti SHAWI serta seorang laki-laki yang bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar orang tersebut yang ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Kawasan Muara Baru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.22 wib di SmartHomm Hotel Ancol Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi KORBAN binti GUZER dan laki-laki hidung belang jadi tamu SmartHomm Hotel Pademangan Jakarta Utara sejak hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wib di kamar Nomor 508 Saksi V menjelaskan Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi KORBAN binti GUZER dengan laki – laki tamu hotel tersebut namun setelah Saksi KORBAN binti GUZER dan laki – laki tersebut diamankan oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN binti GUZER dengan laki – laki tersebut bukan pasangan suami istri yang sah.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar kartu akses SmartHomm Hotel kamar 508;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran hotel sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah showcase warna putih kuning dengan No Simcard 0895324862278.

Barang bukti tersebut adalah barang yang diamankan dari kamar 508 Smarthomm Hotel dan barang tersebut disita dari Saksi KORBAN binti GUZER.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.22 WIB di SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan pada saat ditangkap sedang duduk di Ruang tunggu atau Lobby Hotel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa telah menjual seorang perempuan PSK (Pekerja sek komersial) kepada laki-laki hidung belang dan perempuan tersebut bernama KORBAN binti GUSER dan Terdakwa menjelaskan laki-laki hidung belang tersebut adalah seorang laki-laki bernama RIKI.
- Bahwa cara Terdakwa menjual perempuan PSK (Pekerja sek komersial) Saksi KORBAN binti GUSER tersebut kepada seorang laki-laki hidung belang yang bernama RIKI di SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara adalah :
- Bahwa berawal saat Terdakwa dihubungi oleh RIKI melalui telephone biasa dengan menanyakan apakah ada Cewek yang bisa di Open BO atau menemani RIKI dan temennya, kemudian yersangka memberitahukan kepada RIKI bahwa Terdakwa tidak bisa, tapi karena RIKI menghubungi Terdakwa terus akhirnya Terdakwa mengiyakan ada temannya yang bisa, namun pada saat Terdakwa dihubungi oleh RIKI meminta untuk bertemu dengan teman Terdakwa dikarenakan teman Terdakwa yansedang berada di rumah saksi sehigga tidak bisa datang. Setelah Grab yang dipesan RIKI datang untuk menjemput Terdakwa kemudian naik dan sambil berbincang kepada supir Grab tersebut yang Terdakwa ketahui bernama YOHANES BUDHI NOVIANTO dan bertanya “ KA, PUNYA TEMEN YANG BISA UNTUK NEMENIN SAYA IKUT BERTEMU DENGAN LANGGANAN SAYA, DENGAN DIJANJI BAYARAN SEBSAR

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) UNTUK MENEMANI SEMALAM" dan dijawab Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO " ADA, SAYA COBA HUBUNGI DAHULU, Terdakwa menjelaskan setelah Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dapat menghubungi temannya yang bernama Saksi KORBAN Binti GUZER kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk mengobrol langsung dengan Saksi KORBAN Binti GUZER menggunakan Handphone milik Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO. Selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi KORBAN Binti GUZER dan langsung menawarkan untuk ikut bersama Terdakwa untuk menemani 2 (dua) orang laki-laki hidung belang yang bernama RIKI dan 1 (satu) orang y tidak Terdakwa kenal. Terdakwa menjelaskan tarif atau harga untuk menemani laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Saksi KORBAN Binti GUZER sepakat untuk bertemu di Stasiun DURI Jakarta Barat dijemput oleh Terdakwa dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO, Terdakwa menjelaskan Pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO sampai di stasiun Duri Jakarta Barat dan bertemu dengan Saksi KORBAN Binti GUZER Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi KORBAN Binti GUZER dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO berangkat menuju ke SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk bertemu dengan RIKI.

- Bahwa setelah Terdakwa Saksi KORBAN Binti GUZER bertemu dengan laki-laki hidung belang yang bernama RIKI bersama dengan temannya di depan SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian masuk kedalam Lobby SmartHomm Hotel dan didalam Lobby SmartHomm Hotel RIKI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi KORBAN Binti GUZER sedangkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi KORBAN Binti GUZER bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa atau teman RIKI masuk kedalam Lift untuk menuju kamar Hotel dan Terdakwa menunggu di Lobby SmartHomm Hotel Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian RIKI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pamit kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran Grab mobil yang tumpangi oleh Terdakwa. Terdakwa menjelaskan beberapa menit kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bahwa Anggota Polisi dari Kantor Polsek Kawasan Muara Baru menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi KORBAN Binti GUZER berikut barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual perempuan PSK (Pekerja sek komersil) yang bernama Saksi KORBAN Binti GUZER kepada laki-laki hidung belang yang bernama RIKI di SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara adalah dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menjelaskan menjual PSK (Pekerja sek komersil)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi KORBAN Binti GUZER kepada laki-laki hidung belang baru pertama kali dan Terdakwa menjual atau menawarkan PSK (Pekerja sek komersil) baru pertama kali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dilakukan oleh Saksi KORBAN Binti GUZER bersama dengan laki-laki hidung belang di dalam kamar 508 SmartHomm Hotel adalah berhubungan badan selayaknya suami istri dan Terdakwa menjelaskan maksud dari menemani seorang laki-laki hidung belang didalam kamar adalah seorang perempuan yang mau diajak untuk melakukan hubungan Suami istri oleh laki-laki diluar ikatan pernikahan yang sah dengan tarif tertentu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru, show case warna merah jambu dengan Nomor SIM Card : 083809891325, Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang nukti yang diamankan dari dalam kamar Hotel no 508 adalah : 1 (satu) lembar kartu hotel SMARTHOMM no. 508, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran hotel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 unit Handphone Vivo warna merah show case warna putih kuning dengan Nomor Sim Card 0895324862278, 1 buah celana dalam wanita warna putih motif bunga – bunga, 1 buah Bh warna hijau tua.
- Bahwa hubungan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkara adalah uang hasil dari Terdakwa menjual Pekerja Sex Komersial yang bernama KORBAN Binti GUZER kepada teman laki-laki dari teman Terdakwa yang bernama RIKI dan Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menerima uang hasil menjual perempuan Pekerja Sex Komersial yang bernama KORBAN Binti GUZER kepada teman laki-laki dari teman Terdakwa adalah dengan cara Cash dengan pembagian Saksi KORBAN Binti GUZER sebesar Rp. 300.000,- (tga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Saksi KORBAN Binti GUZER kepada laki-laki hidung belang adalah supaya Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya dapat Terdakwa gunakan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa menjelaskan dalam hal menjual Saksi KORBAN Binti GUZER kepada laki-laki hidung belang tidak dalam kondisi paksaan atau tidak dalam paksaan.
- Bahwa perempuan yang bernama KORBAN Binti GUZER dan laki-laki atas nama YOHANES BUDH NOVIANTO serta barang bukti yang disita yang di perlihatkan kepada Terdakwa adalah orang serta barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan melakukan tindak pidana barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan/atau barang siapa menarik keuntungan dari pencabulan seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme Note 10 warna silver berikut simcard;
- 1 (satu) lembar kartu hotel SMARTHOMM No.508;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Hotel sebesar Rp.350.000,-
- 1 (satu) unit HP Vivo warna merah show case warna putih kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah metalik nopol B-1804-CIE, berikut kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dihubungi oleh RIKI melalui telephone dengan menanyakan perempuan yang bisa di Open BO / melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Selanjutnya Terdakwa Saksi SANTI alias ELSAWATI berbicara dengan Saksi KORBAN dan langsung menawarkan untuk ikut bersama Saksi SANTI alias ELSAWATI untuk menemani 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIKI dan 1 (satu) orang teman RIKI, dan Saksi SANTI alias ELSAWATI menjelaskan tarif atau harga untuk menemani laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi KORBAN menyetujuinya, setelah sepakat kemudian Saksi SANTI alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN sepakat untuk bertemu di Stasiun DURI Jakarta Barat dijemput oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO.

Kemudian pukul 20.00 Wib Saksi SANTI alias ELSAWATI dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO sampai di stasiun Duri Jakarta Barat dan bertemu dengan Saksi KORBAN . Selanjutnya Saksi SANTI alias ELSAWATI bersama Saksi KORBAN dan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO berangkat menuju ke Smarthomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk bertemu dengan RIKI dan tiba di tempat tersebut pukul 21.00 Wib, kemudian Saksi SANTI alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER turun dari mobil Grab untuk bertemu dengan RIKI, sedangkan Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO menunggu di parkiran.

Setelah itu Terdakwa dan Saksi KORBAN Binti GUZER bertemu dengan RIKI dan temannya di depan SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam Lobby SmartHomm Hotel dan didalam Lobby SmartHomm Hotel lalu RIKI menyerahkan uang kepada Saksi SANTI alias ELSAWATI sebesar Rp. 450.000,-, selanjutnya Saksi SANTI alias ELSAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi KORBAN , dan uang sebesar Rp. 150.000,- dipegang oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI.

Selanjutnya setelah Terdakwa melihat Saksi KORBAN bersama dengan temannya RIKI masuk ke dalam Lift untuk menuju ke kamar Hotel dan masuk di kamar No. 508, lalu Saksi SANTI alias ELSAWATI menunggu di Lobby SmartHomm Hotel, kemudian RIKI kembali menemui Saksi SANTI alias ELSAWATI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan pamit kepada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SANTI alias ELSAWATI untuk menyelesaikan pembayaran Grab mobil yang ditumpangi oleh Saksi SANTI alias ELSAWATI. Kemudian sekira pukul 21.22 Wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru melakukan penangkapan terhadap Saksi SANTI alias ELSAWATI, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO di parkir. Selanjutnya Saksi SANTI alias ELSAWATI bersama Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO dan Saksi KORBAN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO menjual Saksi KORBAN kepada tamu / lelaki pemesan perempuan untuk berhubungan badan adalah untuk mencari uang. Dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 296 ayat (1) Undang-undang Reublik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang perbuatan cabul yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur " Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YOHANES BUDHI NOVIANTO sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

- Ad. 2. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menyebabkan atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di depan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dihubungi oleh RIKI melalui telephone dengan menanyakan perempuan yang bisa di Open BO / melakukan hubungan layaknya suami istri atau menemani RIKI dan temannya, namun Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI berusaha menolak permintaan RIKI, dikarenakan RIKI terus menghubungi Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dan meminta seorang perempuan untuk diajak open BO sehingga Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI menyanggupi permintaan RIKI, kemudian Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI dipesankan Grab mobil untuk menjemput Terdakwa SANTI H Alias ELSAWATI. Setelah Grab yang dipesan RIKI datang untuk menjemput Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI kemudian naik dan sambil berbincang kepada supir Grab yaitu saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan bertanya “ KA, PUNYA TEMEN YANG BISA UNTUK NEMENIN SAYA IKUT BERTEMU DENGAN LANGGANAN SAYA, DENGAN DIJANJIKAN BAYARAN SEBSAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) UNTUK MENEMANI SEMALAM” dan dijawab Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO “ ADA, SAYA COBA HUBUNGI DAHULU” . Kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menghubungi Sdri UMYATI dengan Nomor Hp. 0895324862278, “ UMI NIH ADA PENUMPANG SAYA DIA BUTUH PEREMPUAN UNTUK MENEMANI KAKAKNYA DIHOTEL YANG PULANG DARI PELAYARAN “ jawab KORBAN “ IYA MAU SAYA IKUT “ kemudian saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO memberikan Handpone milik saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO kepada Sdri SANTI H Alias ELSAWATI berbicara dengan KORBAN
- Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI berbicara dengan Saksi KORBAN dan langsung menawarkan untuk ikut bersama Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI untuk menemani 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RIKI dan 1 (satu) orang teman RIKI, dan Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI menjelaskan tarif atau harga untuk menemani laki-laki tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- dan Saksi KORBAN menyetujuinya, setelah sepakat kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN sepakat untuk bertemu di Stasiun DURI Jakarta Barat dijemput oleh Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO.
- Kemudian pukul 20.00 Wib Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO sampai di stasiun Duri Jakarta Barat dan bertemu dengan Saksi KORBAN . Selanjutnya Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI bersama Saksi KORBAN dan Saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO berangkat menuju ke Smarthomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara untuk bertemu dengan RIKI dan tiba di tempat tersebut pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa SANTI H alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER turun dari mobil Grab untuk bertemu dengan RIKI,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menunggu di parkir.

- Setelah itu Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dan Saksi KORBAN Binti GUZER bertemu dengan RIKI dan temannya di depan SmartHomm HOTEL Jl. R.E. Martadinata No. 12 A RT. 006 RW. 005 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam Lobby SmartHomm Hotel dan didalam Lobby SmartHomm Hotel lalu RIKI menyerahkan uang kepada Terdakwa SANTI alias ELSAWATI sebesar Rp. 450.000,-, selanjutnya Terdakwa SANTI alias ELSAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi KORBAN, dan uang sebesar Rp. 150.000,- dipegang oleh Terdakwa SANTI alias ELSAWATI.
- Selanjutnya setelah Terdakwa SANTI alias ELSAWATI melihat Saksi KORBAN bersama dengan temannya RIKI masuk ke dalam Lift untuk menuju ke kamar Hotel dan masuk di kamar No. 508, lalu Terdakwa SANTI alias ELSAWATI menunggu di Lobby SmartHomm Hotel, kemudian RIKI kembali menemui Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan pamit kepada Terdakwa SANTI alias ELSAWATI untuk menyelesaikan pembayaran Grab mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SANTI alias ELSAWATI. Kemudian sekira pukul 21.22 Wib tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polsek Kawasan Muara Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANTI alias ELSAWATI, dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO di parkir. Selanjutnya Terdakwa SANTI alias ELSAWATI bersama saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO dan Saksi KORBAN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SANTI alias ELSAWATI dan saksi YOHANES BUDHI NOVIANTO menjual Saksi KORBAN kepada tamu / lelaki pemesan perempuan untuk berhubungan badan adalah untuk mencari uang. Dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak **terpenuhi dan terbukti menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit handphone Realme Note 10 warna silver berikut simcard;
- 1 (satu) lembar kartu hotel SMARTHOMM No.508;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Hotel sebesar Rp 350.000,-
- 1 (satu) unit HP Vivo warna merah show case warna putih kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah BH warna hijau tua;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah metalik nopol B-1804-CIE, berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an YOHANES BUDHI NOVIANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Santih Alias Elswati Binti Sawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Realme Note 10 warna silver berikut simcard;
 - 1 (satu) lembar kartu hotel SMARTHOMM No.508;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Hotel sebesar Rp 350.000,-
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna merah show case warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau tua;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 958/Pid.B./2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna merah metalik nopol B-1804-CIE, berikut kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an YOHANES BUDHI NOVIANTO
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Hasmy, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dian Erdianto, S.H., M.H., dan Hj. Syofia Marlianti Tambanunan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulthon Abdullah SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,

Hj. Syofia Marlianti Tambanunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto, S.H.